

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. ... 336/101-IP/1999 / 1 / 1999

LEMBANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Permohonan Penetapan Status Swast
tanggal 26 April 1999 nomor 25/462/05/V/99
tentang Permohonan Lijin Operasional TK Swasta

Melihat :
Mengingat :
Memperhatikan :

dib.
dih.
dih.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbh :
- Nama Yayasan/ Yayasan Pendidikan Siti Sari
Badan Penyelenggara

- Alamat :

Jl. Cempaka Baru Tengah

- Penanggung jawab :

No. 1 - 3 Kec. Kemayoran

- Akte Yayasan/

Barifudin Batubara

Badan Penyelenggara

nomor 107

tanggal 12 Mei 1999

Notaris Joenoer Hoesjimon SH

di Jakarta

TK. SITI SARI

- Nama sekolah

- R o m p u n

- Waktu belajar

- Status gedung

- Alamat sekolah

Pk. 07.00 s.d 12.00 WIB

Milik Yayasan

Jl. Cempaka Baru Tengah

NO. 1 - 3 Kec. Kemayoran

Kedua :

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1999 s.d 2001

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah

Ketiga :

Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran

Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. menurut penilaian Kandepdikbud Kotamadya Jakarta Pusat sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Mei 1999

A. M. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA/KEPALA KANTOR

WILAYAH DEPDIKBUD DKI JAKARTA

Kepala Kantor Depdikbud

Kotamadya Jakarta Pusat

KANTOR KODYA

JAKARTA PUSAT

JAKART

JAKART

JAKART

JAKART

JAKART

JAKART

JAKART



Dr. H. Giat Suwarno

NIP. 30.543.42020-5-14 10:42